

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukan.sipiljakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

No. SK : 42/2022

Persyaratan

- WNI: 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya; 2. KK asli orang tua/wali; 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan 4. Foto anak (berwarna ukuran 3x4. sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari)
- Kondisi Hilang/Rusak dan Pindah Datang: 1. Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KIA hilang). 2. KIA Rusak (jika KIA rusak); 3. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri orang tuanya (untuk anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri); dan 4. Surat Keterangan Pindah WNI (untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI).
- Orang Asing Pemegang ITAP: 1. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap 2. KK asli orang tua/wali; 3. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan 4. Foto anak (berwarna ukuran 3x4. sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket;
- Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
- Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KIA;
- Petugas loket menyerahkan KIA kepada pemohon; dan
- Pemohon menerima KIA.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Jl. Tanah Abang I No. 1, Blok. C, RT.11/RW.8, Petojo Selatan, Gambir,
RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10210 021-3524832



<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/>

IA)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

1. Nomor WA Pendaftaran Penduduk 081293949937 /Pencacatan Sipil 088906063171
2. Nomor Fax 021-3524832
3. Email dukcapil.jakpus@gmail.com
4. WA DJAWARA 0812-8527-7751